

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0047/HK.01.01/K.SN-02/11/2022**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN BARRU**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BARRU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegratis;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Kordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Barru tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bawaslu Kabupaten Barru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 8 tentang Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu diseluruh Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Barru sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Barru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kabupaten Barru
2. Mengidentifikasi, menganalisa, mengintegritaskan hasil Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, penyusunan dan laporan pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan Tenaga Ahli bertugas;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan perturan Perundang-undangan;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan oleh tim;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barru.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 21 November 2022

KETUA,



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si.,MH

Lampiran Surat
Nomor : 0047/HK.01.01/K.SN-02/11/2022
Tanggal : 21 November 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KABUPATEN BARRU

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I	Pengarah		
1.	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si.,M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
2.	Akhiruddin Asaf, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
3.	Farida, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
4.	Drs, Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si.,M.H	Ketua	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	H. Jayanto Sabir, S.E.,M.M	Kasubag Administrasi	Ketua
7.	Narmita, S.IP	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
9.	Fitriah Rasul, S.Pd	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Ayu wulandari Kahar, S.ST.,M.Kes	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim
11.	Dliyaulyaqin, S.T.	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota Tim
12.	Muhlis Bahri, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim
13.	Muhammad Rizky Arrafiky, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota Tim
14.	Suci Rahma Pratiwi, SE	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota Tim
15.	Niken Puspita Ningsih, S.Sos	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota Tim
16.	Adriana Sari Salam,S.Pd	Staf SDMO, Diklat dan Datin	Anggota Tim

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 21 November 2022

KETUA,



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si.,MH